

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fotografi adalah bahasa gambar, hasil terakhir dari bentuk tertua komunikasi percetakan. Berbeda dengan kata-kata yang diungkapkan atau ditulis, fotografi adalah bentuk komunikasi yang dapat dipahami seluruh dunia. Hal ini menambah makna fotografi dan memberikan tanggung jawab tambahan kepada fotografer mengingat bahwa foto itu dapat dipahami diseluruh dunia maka seorang fotografer harus berusaha supaya yang ingin diutarakan adalah sesuatu yang bernilai dan mengutarakannya dengan indah¹. Tujuan yang hakiki dari fotografi ialah komunikasi sebab tidak banyak orang yang membuat gambar hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kebanyakan orang memotret sesuatu karena ingin hasil fotonya dapat dilihat oleh orang lain atau dengan kata lain berusaha untuk menjelaskan, mendidik, menghibur, mengubah atau mengungkapkan pengalaman kita kepada orang lain melalui media gambar².

Fotografi merupakan salah satu cabang seni, dan pada seni apapun akan menyangkut dua tingkat yaitu³ :

¹ Andreas Feininger dan R.M Soelarko(ed), 1996, *Unsur-unsur Utama Fotografi (Edisi Revisi)*, Dahana Prize, Semarang, hlm. 9.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 7.

1. Tingkatan Penciptaan, pada tingkatan penciptaan karya seni apapun dimulai dengan ilham, gagasan dan rencana serta kekuatan yang mendorong yaitu daya cipta serta imajinasi dan sifat ini merupakan pembawaan (bakat) pada sisi seniman, memang sukar untuk memberikan batasan mengenai sifat pembawaan ini sebab ada orang yang memilikinya ada juga yang sama sekali tidak memilikinya, sifat pembawaan ini tidak dapat diajarkan.

2. Tingkatan Pengetrapannya

Tingkatan pengetrapan meliputi pelaksanaan kerja seni berdasarkan pada teknik yang jelas menyangkut peralatan dengan cara penggunaannya

Seni yang diciptakan kemudian akan dinikmati sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi dengan tujuan tertentu seperti untuk menghasilkan keuntungan yang bersifat ekonomis. Seni tersebut sebagai bagian dari kreatifitas manusia memiliki ciri-ciri yang unik dan spesifik. Penilaian terhadap suatu karya seni tidak memiliki standar yang baku sebab dalam menilai kualitas karya seni tertentu akan bergantung terhadap persepsi seseorang yang mengamati karya seni itu termasuk pula karya fotografi, akan tetapi yang pasti bahwa seni telah dan akan selalu menjadi bagian dari kebutuhan hidup dalam masyarakat yang berbudaya sehingga seni tersebut akan terus bertahan dan berkembang didalam masyarakat.

Kemajuan teknologi pemoretan telah mengakibatkan bergesernya letak tatanan utama pada seni fotografi sehingga menyebabkan adanya kecenderungan baru yakni bila dulu titik berat dalam fotografi adalah bagaimana melakukan teknik

pemotretan yang benar akan tetapi sekarang titik berat tersebut bergeser tidak hanya kepada teknik saja tetapi juga kepada aspek daya cipta, pada sifat gambar, isi dan makna gambar⁴ yang dijadikan objek foto sehingga karya fotografi lebih merupakan hasil dari sebuah perpaduan antara keahlian dan cita rasa seni (estetika). Setiap orang mampu untuk memotret namun tidak semua orang mampu untuk menghasilkan foto yang dapat berbicara dengan bahasa visual⁵. Hal tersebut memunculkan alasan mengapa karya fotografi perlu mendapatkan perlindungan karena karya fotografi merupakan kreatifitas manusia yang memerlukan apresiasi yang tinggi terhadap nilai seni berupa daya cipta, imajinasi dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Tentunya karya fotografi tersebut tidak lahir begitu saja sebab keberadaannya memerlukan latihan dan ketekunan serta tak jarang diikuti oleh pengeluaran biaya yang besar, pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran dari si pencipta, itu semua sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan ciptaan yang dihasilkan memiliki nilai seni tinggi, dapat menimbulkan manfaat ekonomi serta dapat menimbulkan suatu konsep kekayaan bagi suatu dunia usaha⁶. Perkembangan dunia fotografi sekarang ini sudah semakin maju beriringan dengan berkembangnya industri percetakan dan internet sehingga memungkinkan munculnya industri fotografi yang mampu berkembang serta mendukung perkembangan industri-industri yang lain meliputi fashion, model, arsitektur, industri, jurnalistik, satwa, flora, cetak foto, digital

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵ <http://www.sumsel.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=803> di akses tanggal 8 oktober 2005.

⁶ Dikutip dari notulen seminar hukum, tth, *HKI, HUKUM BISNIS DAN BISNIS BERBASIS INOVASI*, ttp.

sampai pada visual dan multimedia. Terakhir bahkan dunia manajemen dan pemasaran turut serta membuka lahan baru bagi dunia fotografi⁷.

Meskipun karya fotografi mendapatkan perlindungan hukum namun fotografer biasanya baru sadar terhadap arti pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karyanya setelah hasil karya mereka ditampilkan di berbagai media baik cetak maupun elektronik atau penggunaan karya foto dalam bentuk dan tujuan lain tanpa menyebut identitas fotografernya atau tanpa seizin fotografernya sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi fotografer. Kasus pembajakan terhadap karya fotografi baik yang dilakukan oleh pribadi maupun oleh suatu korporasi ini sering kali terjadi karena tidak adanya perjanjian tertulis antara fotografer dengan pihak yang akan memanfaatkan hasil karya fotografernya. Keengganan fotografer untuk mendaftarkan karya cipta fotografernya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual⁸ menjadi permasalahan tersendiri dalam upaya perlindungan terhadap karya ciptanya. Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 memang tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan karya cipta yang dihasilkan guna mendapatkan perlindungan hukum sebab tanpa pendaftaran-pun terhadap karya cipta dan penciptanya itu telah mendapatkan perlindungan hukum. Permasalahan terhadap upaya perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang tidak didaftarkan adalah menyulitkan upaya pembuktian bagi pencipta bila ada pihak lain yang mengakui hasil karya tersebut sebagai

⁷ Didapatkan dari halaman situs <http://www.sumsel.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=803> di akses tanggal 8 oktober 2005.

⁸ Didapatkan dari halaman situs <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=113150&cl=Berita> di akses tanggal 8 oktober 2005.

ciptaanya, selain itu dengan telah dilakukan pendaftaran dapat dipakai sebagai bukti bahwa telah dilakukan upaya-upaya pengumuman oleh pencipta.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual khususnya hak cipta pada akhirnya akan menimbulkan upaya untuk melindungi atau mempertahankan hak cipta tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan karya intelektual, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Perlindungan terhadap karya cipta yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta khususnya terhadap karya cipta fotografi merupakan salah satu bentuk pengakuan yang diberikan oleh negara terhadap karya cipta seseorang. Perlindungan ini diharapkan mampu mendorong motivasi bagi fotografer untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang kreatif dan inovatif. Penghargaan yang sesuai berdasarkan dasar-dasar keadilan dari segi hukum serta manfaat secara ekonomi dapat menjadi kekuatan penarik untuk menekuni bidang tugas dan profesinya secara maksimal. Perlindungan tersebut tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga secara tidak langsung ikut mendidik masyarakat agar dapat menghargai hak atas suatu karya cipta pihak lain. Bertitik tolak dari hal diatas, dapat dipahami bila ternyata penegakan dan perlindungan hukum atas hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual dapat menjadi substansi yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional dan eksistensi suatu negara.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan serta perlindungan hukum bagi pencipta atas karya fotografi dengan mengambil judul skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA FOTOGRAFI
BERDASARKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN
2002**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, penulis mengambil pokok perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta karya fotografi.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta karya fotografi.

C. Tinjauan Pustaka

Perlindungan memiliki makna sebagai suatu perbuatan⁹ sedangkan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat¹⁰. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum di ciptakan untuk

⁹ W.J.S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁰ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum (edisi baru)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta hlm. 16; Pengertian hukum menurut C Utrecht.

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain agar benturan kepentingan tersebut dapat di tekan sekecil-kecilnya¹¹. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut¹². Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang melalui seperangkat peraturan yang berisi ketentuan tentang sesuatu hal, perintah-perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi yang melanggar. Perlindungan hukum ada manakala telah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya¹³. Tujuan dari perlindungan hukum pada dasarnya ialah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam artian ditentukan keluasan dan kedalamannya melalui peraturan-peraturan hukum. Dari pokok pengertian diatas maka perbuatan untuk melindungi ini dapat dilakukan melalui sarana dan penanganan¹⁴ yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini negara melalui lembaga-lembaga negara. Sarana tersebut adalah aturan-aturan hukum seperti perundang-undangan. Sedangkan penanganan adalah upaya penegakan hukum atas seperangkat aturan hukum. Penegakan hukum ini harus dipandang secara holistik sebab ia bukan urusan polisi semata tetapi juga urusan para penegak hukum lain yakni penuntut umum, hakim, advokat, PPNS

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

¹² *Ibid.*

¹³ Noegroho Amien Soetiarto, 2004, *Peranan dan Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual* oleh, him 67 dimuat dalam *Majalah Hukum Nasional*, edisi 2/2004, BPHN Departemen Kehakiman dan Ham, Jakarta.

¹⁴ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

serta instansi lain yang terkait. Dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual maka Direktorat Jenderal HKI ikut berperan terhadap proses penegakan hukum ini. Penegakan hukum tidak hanya berupa pemberian sanksi bagi yang melanggar (represif) tetapi meliputi juga upaya-upaya yang bersifat preventif yaitu penjabaran terhadap substansi suatu peraturan seperti mensosialisasikan peraturan secara merata, menata sistem administrasi dan dokumentasi dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual agar lebih baik sehingga tidak menimbulkan kesan rumit bagi subjek hukum. Hal yang tak kalah pentingnya dalam penegakan hukum tersebut ialah penataan kelembagaan melalui upaya penyediaan sumber daya pegawai yang memadai serta adanya dukungan infrastruktur yang handal.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI¹⁵) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual, sedangkan Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya¹⁶. Hak Kekayaan atas Intelektual merupakan hak-hak

¹⁵ Marni Emmy Mustafa, 2004, *Peranan dan Kedudukan Hakim dalam Proses Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual* dimuat dalam *Majalah Hukum Nasional*, edisi 1/2004, hlm 129. Selengkapnya menuliskan “berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan “HKI” atau akronim “HaKI”. Alasan perubahan itu antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan “atas” atau “dari” terutama dalam istilah...”, BPHN Departemen Kehakiman dan Ham, Jakarta.

¹⁶ Dikutip dari halaman situs : <http://bebas.vlsm.org/v06/Kuliah/SistemOperasi/BUKU/SistemOperasi/ch02.html> di akses tanggal 3 April 2006.

(wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku¹⁷.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta (*Copyrights*) merupakan salah satu bagian dari perlindungan yang menjadi prioritas utama setelah tercapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah konferensi Marakesh pada bulan april tahun 1994 atau yang lebih dikenal dengan putaran Uruguay yang menyepakati kerangka GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*). Ratifikasi terhadap ketentuan GATT dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement of Establishing The World Trade Organization*, diundangkan dalam LNRI 1994 Nomor 57 tanggal 2 November 1994 dimana dalam struktur lembaga WTO terdapat dewan umum yang membawahi tiga dewan yang salah satunya adalah Dewan TRIP's (*Trade Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Konsekuensi dari hasil putaran uruguay tersebut terhadap Indonesia antara lain harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya mengakomodir kesepakatan yang terdapat dalam kerangka WTO.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional

¹⁷ *Ibid.*

terutama dengan memperhatikan berbagai perkembangan baik di dalam negeri maupun internasional. Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-undang nasional tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan disempurnakan lagi dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1997 serta yang terakhir yang berlaku sekarang ialah Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 dimana undang-undang ini dibuat sebagai upaya penyesuaian dengan standar yang telah ditentukan dalam konvensi internasional.

Hak Cipta (*Copy Right*), perkataan Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Salah satu ciri hak menurut hukum ialah hak tersebut memiliki titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya¹⁸. Kata cipta diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman¹⁹. Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan. Pemberian Hak Cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun tiruan karya pihak lain. Hak Cipta ini diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang telah diumumkan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 55.

¹⁹ Didapatkan dari halaman situs <http://lppm.ubaya.ac.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=21> di akses tanggal 8 Oktober 2005.

mapun maupun belum (Pasal 12 ayat (3) Undang undang Hak Cipta). Adapun yang dimaksud dengan pengumuman itu menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak Cipta tidak dapat melindungi ciptaan yang masih berupa ide, oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan itu harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sehingga dapat didengar, dibaca maupun dilihat maka sejak saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi. Ditentukan pula oleh Undang Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 1, bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Rumusan Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Hak Cipta ialah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Hak Cipta memiliki beberapa ciri khusus hal ini terdapat dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang Hak Cipta diantaranya :

2. Hak Cipta dapat beralih atau diperalihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, peralihan tersebut dapat beralih melalui beberapa cara yaitu :
 - a. Pewarisan
 - b. Hibah
 - c. Wasiat
 - d. Perjanjian tertulis: atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
4. Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Secara garis besarnya bidang yang dilindungi oleh Hak Cipta dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu ²⁰:

1. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam konvensi Berne yaitu bidang kesusasteraan (*literary*), pekerjaan artistik (*artistic work*) termasuk pula drama, musik dan drama musikal.

²⁰ Muhammad Djumhana.R Djubaidilah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT.Citra Bakti Aditya, Bandung, hlm. 48-49.

2. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, penyiaran (*broadcasting*) baik radio maupun televisi.
3. Kategori yang berkaitan dengan komputer.

Didalam Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta telah ditentukan ciptaan apa saja yang dilindungi yang semuanya berada dalam ruang lingkup ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sebagai berikut :

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.

Didalam Undang-undang Hak Cipta suatu perlindungan diberikan secara otomatis terhadap suatu karya cipta manakala karya cipta tersebut telah diumumkan sehingga tanpa ada pendaftaran yang dilakukan oleh pencipta ke Direktorat Jenderal HKI-pun maka perlindungan tersebut sudah ada, pendaftaran ciptaan ini dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan pemeriksaan secara seksama, kecuali jika sudah jelas adanya pelanggaran Hak Cipta. Sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan Hak Cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu sebab jika kantor Hak Cipta menemukan hal semacam itu maka pendaftaran Hak Cipta itu tetap ditolak²¹.

Undang-undang Hak Cipta menganut sistem pendaftaran secara pasif sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa Undang-undang Hak Cipta menganut sistem stelsel deklaratif. Stelsel deklaratif ini titik beratnya diletakan pada anggapan bahwa orang tersebut dianggap sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya atau dengan rumusan lain, sekalipun Hak Cipta tersebut didaftarkan, undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemilikinya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut²².

²¹ Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90.

²² *Ibid.*, hlm. 89.

Hak Cipta sebagai hak subyektif dapat dibedakan menjadi²³ :

1. Hak Moral / *Moral Rights*

Hak Moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta yang diperalihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui perjanjian tertulis agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya²⁴. Mengadakan larangan bagi orang lain untuk melakukan perubahan karya ciptaannya, larangan tersebut bisa berupa larangan perubahan terhadap nama atau nama samaran seseorang dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat²⁵. Hak moral pencipta ini tidak dapat dialihkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan manunggal dengan pencipta sehingga hak moral ini tidak dapat disita. Hak moral ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta²⁶.

²³ Harsono Adisumarno, 1989, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta . Penjelasan pada beberapa bagian telah disesuaikan oleh penulis dengan pengertian menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002*, Pasal 24 ayat (1).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (4).

²⁶ Tim Lindsey, et.al, ed, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 118.

2. Hak Ekonomi / *Economic Rights*

Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya²⁷, hak ekonomi ini meliputi :

a. Hak Memperbanyak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

b. Hak Pertunjukan (*broadcasting rights*)

Pertunjukan adalah hak untuk menyiarkan, bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang, menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Hak Cipta dinyatakan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

²⁷ Muhammad Djumhana.R Djubaidilah, *Op. cit.*, hlm. 51.

c. Hak Adaptasi (*Adaptation Rights*)

Hak adaptasi merupakan hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah jadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya.

d. Hak Distribusi (*Distribution Rights*)

Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan pada masyarakat setiap hasil ciptaannya, dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

e. Hak Menyewakan / *Rental Rights*

Hak menyewakan adalah hak pencipta atau penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer maupun produser rekaman suara, memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan terhadap hak-nya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut sehingga bukan buku, bukan patung, bukan lukisan atau foto tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak, mengumumkan atau mengalihwujudkan karya cipta diatas yang

telah dilindungi. Hak ini termasuk kedalam hak kekayaan immateril artinya suatu hak kekayaan yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (*Intangible*)²⁸. Hak cipta tersebut dapat diartikan pula sebagai objek hukum yang bersifat immateril yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dengan keaslian ciptaannya²⁹. Subyek hukum pemegang obyek hukum ini dapat berkedudukan secara mandiri dalam memegang hak atas ciptaannya baik secara sendiri-sendiri (misalnya para pengarang tunggal) ataupun secara bersama-sama (misalnya suatu tim pengarang atau tim penyusun suatu karya tertentu) dan dapat pula berkedudukan tidak mandiri, melainkan masih tergantung lagi pada subyek hukum lainnya yang berkedudukan mandiri dalam memegang hak atas suatu ciptaan tersebut (misalnya penggubah, penyadur, penerjemah, dsb)³⁰.

Perlindungan hukum terhadap karya fotografi terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) huruf j Undang-undang Hak Cipta. Didalam penjelasan Undang-undang Hak Cipta tidak terdapat rumusan tentang pengertian karya Fotografi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Kontemporer yang dimaksud dengan Fotografi ialah seni atau proses menghasilkan bayangan benda-benda pada permukaan yang peka terhadap sinar dengan pengaruh kimia cahaya atau energi cahaya lainnya. Menurut kamus wikipedia yang dimaksud dengan fotografi ialah seni atau proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka

²⁸ *Ibid.*, hlm. 55-56.

²⁹ Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Puistaka Mandiri, Jakarta, hlm.10.

³⁰ *Ibid.*

cahaya melalui sebuah alat yang biasa disebut kamera³¹. Fotografi memiliki banyak cabang atau kekhususan. Sejak fotografi mulai menjadi alat untuk memvisualisasikan ide, maka kemudian fotografi menjadi bagian tak terpisahkan dalam menyampaikan gagasan untuk tujuan tertentu³². Perkembangan selanjutnya fotografi menjadi alat untuk mengemukakan nilai-nilai estetika yang selanjutnya menjadi fotografi seni, jika kemudian karya fotografi menjadi alat untuk dokumentasi suatu peristiwa aktual, maka menjadi fotografi jurnalistik dan jika karya fotografi digunakan untuk kepentingan komersial, seperti iklan maka menjadi fotografi komersial, dsb³³.

Pengaturan mengenai karya fotografi di dalam Undang-undang Hak Cipta khususnya menyangkut fotografi potret diatur dalam pasal 19 sampai pasal 23 sedangkan definisi dari potret diatur dalam Pasal 1 angka 7. Pengertian potret menurut ketentuan Undang-undang Hak Cipta ialah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak yang diciptakan dengan cara dan alat apapun. Didalam ketentuan pasal 19 diatur mengenai hak atas potret yang dibuat berdasarkan permintaan atau untuk kepentingan dari orang yang di potret dimana pihak lain yang akan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan atas potret tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Terhadap karya potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tidak

³¹ Didapatkan dari halaman situs <http://id.wikipedia.org/wiki/fotografi> di akses tanggal 9 Oktober 2005.

³² Didapatkan dari halaman situs : <http://www.lemlit-unpas.org/newsview.php?id=2> Diakses tanggal 4 Januari 2006.

³³ *Ibid.*

untuk kepentingan orang yang dipotret maka pemegang hak cipta tidak boleh mengumumkan potret tersebut apabila pengumuman itu akan bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau bisa mengakibatkan kerugian bagi orang yang dipotret. Pemotretan untuk diumumkan atas seorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun pertunjukan tersebut bersifat komersial tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta terkecuali hal tersebut dinyatakan lain oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut bisa pelaku itu sendiri maupun pihak yang menyelenggarakan pertunjukan.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk mencari data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- b. Memberikan sumbangsih sebuah wacana dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Cipta, demi terciptanya upaya penegakan serta perlindungan hukum di masyarakat.

E: Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari literatur-literatur sesuai dengan tema yang diangkat. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga)³⁴, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi :
 - a) Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 - b) Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta yang terkait, dan
 - c) Peraturan-peraturan lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm.52.

literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian, makalah seminar, koran, serta media lain seperti internet yang berkaitan dengan permasalahan.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data dilapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode wawancara .

c. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

- Kepala Seksi Bidang Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Ham Kantor Wilayah Yogyakarta
- Risman Marah (Fotografer)

2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Yogyakarta dimana akan dilakukan wawancara dengan fotografer serta Kepala Seksi

Bidang Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Departemen Kehakiman dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta.

3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari literatur maupun dari lapangan dikumpulkan serta dianalisis, analisis data tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian akan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

F. Sistematika Skripsi

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
	A. Pengertian Hak Cipta
	B. Ruang Lingkup Hak Cipta
	C. Masa Berlakunya Hak Cipta
	D. Pembatasan Hak Cipta
	E. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta

F. Dewan Hak Cipta

**BAB III TINJAUAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA
FOTOGRAFI**

**A. Pengertian Fotografi dan Ruang Lingkup Karya
Fotografi**

B. Pengakuan Hak Cipta Atas Karya Fotografi

C. Fotografi Dalam Undang-undang Hak Cipta

1. Perlindungan Hukum Karya Fotografi

2. Ancaman Pidana dan Pembuktian Adanya

**Kepemilikan Hak Cipta yang Berhubungan
dengan Karya Fotografi**

BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

**A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pencipta
Terhadap Hasil Karya Fotografi**

**B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya
Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya
Fotografi**

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN